



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JALE DAENG NGATI**, beralamat di Bonto Tangnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat I**;
2. **H. ARIFUDDIN DG. NGASA**, beralamat di Bonto Tangnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat II**;
3. **HASANUDDIN DAENG MARO**, beralamat di Soreang, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat III**;
4. **HALISA DG. NURUNG**, beralamat di Pandanga, Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat IV**;
5. **H. IDRIS DG. NGUNJUNG**, beralamat di Pandanga, Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat V**;
6. **HJ. WALAIDA DAENG BOLLO**, beralamat di Jalan Pendidikan, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat VI**;
7. **HJ. NILANG DG. BAU**, beralamat di Palalakkang, Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat VII**;
8. **HATTA**, beralamat di Minasanta, Desa Palalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **SUDIRMAN DG. MONE**, beralamat di Romang Sapiria, Desa Parasangang Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat IX**;
10. **ERNIATI**, beralamat di Bonto Tangnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat X**;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **ERNAWATI**, beralamat di Bonto Tangnga, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat XI**;

12. **H. ABD. GAFFAR**, beralamat di Kampung Beru, Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat XII**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abdul Rahman, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jl. Datuk Patimang No. 24 Makassar/email rahmanlawyermks01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor 36/K.Pdt/2023 tanggal 23 Februari 2023;

Lawan:

1. **MR. SHIN/SHIN YONG JU (PEMILIK CAFE DAN RESTO THE VIEW)**, beralamat di Café dan Resto The View, Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atau Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor AR-M & P Law Office Advokat & Bantuan Hukum Andi Radianto, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt. 2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar/email andiradiantoadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor: 51/K.Pdt/2023 tanggal 26 April 2023, sebagai **Tergugat I**;

2. **HATIJA DAENG SOMPA**, beralamat di Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. **LOMPO DAENG NASSA**, beralamat di Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **H. BAHARUDDIN DAENG SIAMA**, beralamat di Jalan Syech Yusuf No. 18 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **KEPALA DESA SAMPULUNGAN**, beralamat Dusun Sampulungan Lompo, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **KEPALA DESA TAMALATE**, beralamat di Soreang, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
7. **CAMAT GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR**, berkedudukan di Jalan Poros Galesong Utara, Jl. Bauru Dg. Maggau, Bonto lebang, Kecamatan Galesong utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka tanggal 9 Februari 2023, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Laki Januddin Bin Sanusi dan Perempuan Peroso Dg. Singara berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan yang ditandatangani Pj Kepala Desa Tamalate No. 06 Skw/DT/IX/2021 dan ditanda tangani oleh Camat Galesong Utara Reg No. 97/Skw/GU/IX/2021 tanggal 4 September 2021;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan yang ditandatangani Pj Kepala Desa Tamalate (Turut Tergugat V) No. 06 Skw/DT/IX/2021 dan ditanda tangani oleh Camat Galesong Utara (Turut Tergugat VI) Reg No.97/Skw/GU/IX/2021, Para Penggugat adalah pemilik lokasi atas tanah yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate sebelum dimekarkan), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Desa Tamalate (Turut Tergugat V), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar hingga saat ini atas nama Djanuddin Bin Sanusi dengan Persil/Blok No. 1 DVV II

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir No. 286 CI petak no 1. Tercatat seluas +/- 0.26 H.a. (2.600 meter persegi);

3. Bahwa pemilikan Penggugat atas lokasi atas tanah dengan Persil /Blok No. 1 DVV II Kohir No. 286 CI Petak No 1. Tercatat seluas +/- 0.26 H.a. (2.600 meter persegi) yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate sebelum dimekarkan) sebagai wilayah pemerintahan Turut Tergugat IV (Kepala Desa Sampulungan), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Desa Tamalate (Turut Tergugat V), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas batas yakni:

Sebelah Utara : Tanah / rumah Daeng Kontu dan Jalanan

Sebelah Timur : Tanah Gaffar Patappe / The View-Cafe dan Resto

Sebelah Selatan : The View-Café dan Resto

Sebelah Barat : Laut/pesisir laut

Yang batas batas ini selanjutnya disebut objek sengketa;

4. Bahwa sejak pemilikan dan penguasaan oleh atas nama Djanuddin Bin Sanusi (Bapak atau kakek dari Para Penggugat) yang tercatat sejak tahun 1970 berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hingga meninggal dunia pada tahun 1997, yang kemudian secara terus menerus kepemilikannya berlanjut kepada seluruh ahli warisnya hingga saat ini objek sengketa sama sekali tidak pernah dialihkan kepada pihak siapapun juga;
5. Bahwa atas izin atau suruhan atas nama Djanuddin Bin Sanusi, sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjaga objek sengketa tersebut dengan cara mendirikan bangunan kayu yang bersifat tidak permanen untuk kepentingan atas nama Djanuddin Bin Sanusi;
6. Bahwa sekitar tahun 2012, tanpa alasan yang jelas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meninggalkan lokasi objek sengketa tanpa sepengetahuan dari pihak Para Penggugat karena menerima ongkos pindah dari Turut Tergugat III (H. Baharuddin Dg. Siam), kemudian tanpa dasar dan alas hak yang jelas, objek sengketa yang telah dikosongkan atau ditinggalkan tersebut oleh Turut Tergugat III menyerahkan kepada pihak Tergugat I, sehingga sejak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meninggalkan/menyerahkan lokasi objek sengketa, tanpa sebab sebab yang halal atau tanpa dasar/alas hak secara hukum, kemudian Tergugat I langsung menguasai objek sengketa yang saat ini dijadikan sebagai

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atau areal tempat wisata yang bernama "The View Café & Resto" milik Tergugat I;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah merugikan hak kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa tersebut, kemudian pihak Para Penggugat pernah mengajukan masalah sengketa tanah atas objek sengketa tersebut kepada Kepala Desa Sampulungan (Turut Tergugat IV) pada bulan Juli 2021, namun Turut Tergugat IV meneruskan ke tingkat Kecamatan Galesong Utara (Turut Tergugat VI) untuk diproses lebih lanjut tetapi tidak membawa hasil yang baik bagi Para Penggugat karena pihak Tergugat I tidak pernah menghadiri undangan resmi Turut Tergugat VI meski telah dipanggil secara berulang kali;
8. Bahwa karena Para Penggugat tidak puas dengan ketidak tuntasannya penanganan secara administrasi ditingkat Kecamatan Galesong Utara (Turut Tergugat VI), maka pihak Para Penggugat kembali melaporkan Tergugat I terkait pemilikan tanah objek sengketa tersebut ke Polres Takalar atas tuduhan dugaan Tindak Pidana Penggelapan/penyerobotan Hak sebagaimana yang dimaksud dalam surat pemberitahuan Kasat Reskrim Polres Takalar No. B/64/II/2022/SAT RESKRIM tanggal 4 Februari 2022 yang hingga saat ini juga belum ada hasil (sementara dalam pemeriksaan);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah (objek sengketa) yang tercatat atas nama Djanuddin Bin Sanusi dengan Persil /Blok No. 1 DVV II Kohir No. 286 CI petak No 1 tercatat seluas +/- 0.26 H.a. (2.600 meter persegi) sebagaimana yang tercatat pada Kantor Desa Tamalate (Turut Tergugat V) dan berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan yang ditandatangani Pj Kepala Desa Tamalate No. 06 Skw/DT/IX/2021 dan ditanda tangani oleh Camat Galesong Utara Reg No. 97/Skw/GU/IX/2021 tanggal 4 September 2021, yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate sebelum dimekarkan), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan batas batas:
Sebelah Utara : Tanah/rumah Daeng Kontu dan Jalanan;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Gaffar Patappe / The View-Cafe dan Resto;
Sebelah Selatan : The View-Cafe dan Resto
Sebelah Barat : Laut/pesisir laut

3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum seluruh bukti pemilikan Para Penggugat sepanjang berkaitan dengan pemilikan Para Penggugat atas objek sengketa;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum segala bentuk pengalihan hak dari Turut Tergugat I dan II kepada Turut Tergugat III;
5. Menyatakan pula tidak sah dan tidak mengikat secara hukum segala bentuk pengalihan hak dari Turut Tergugat III kepada Tergugat I;
6. Menyatakan tidak mengikat secara hukum segala bukti bukti milik Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sepanjang berkaitan dengan objek sengketa tersebut, dan menyatakan pula tidak sah dan tidak mengikat secara hukum segala bukti milik Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI sepanjang mendukung bukti kepemilikan Tergugat I atau kecuali sebaliknya;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah (objek sengketa) dari segala apa yang ada di atasnya, yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate sebelum dimekarkan), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;
8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah (objek sengketa) yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate sebelum dimekarkan), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patut pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya atas nama Abdul Rahman, S.H., M.H., untuk Tergugat I hadir Kuasanya atas nama Andi Radianto, S.H., M.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H., dan Aris Munandar, S.H., untuk Turut Tergugat IV hadir sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tidak pernah hadir di persidangan dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui risalah panggilan sidang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya memberikan Jawaban tertanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Tergugat I;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya ada ketidak jelasan mengenai pihak yang di gugat karena obyek di di kuasai oleh Tergugat I adalah berasal dari tanah milik Alm Batjo Bin Muhammad yang telah bersertipikat Hak Milik sehingga gugatan Penggugat ini harusnya mengikutsertakan Ahli waris Batjo Bin Muhammad dan BPN RI Kab Takalar sebagai Turut Tergugat; Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat di nyatakan tidak dapat diterima Hal ini menjadi pendiri dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 78/K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 1421/K/Sip/1975 tanggal 18 Juni 1976 yang menegaskan: bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat, akan tetapi belum digugat;

Berdasarkan fakta di atas, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan penggugat (*obscur libele*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebagaimana dalam Petitum Gugatan penggugat Nomor 8 "*menyatakan sita jaminan (coservtoir beslaag)* atas tanah (obyek sengketa) yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Talamatea sebelum di mekarkan Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar adalah sah dan berharga;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mendalilkan apa yang di minta dalam Petitum atau tidak di uraikan dengan jelas dan cermat dalam Posita sehingga antaa Gugatan dan Petitum tidak jelas sehingga dengan fakta di atas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libele*) jadi sangat layak jika gugatannya Penggugat ditolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Point 3 page 5 "*bahwa Penggugat memiliki lokasi atas tanah Persil/Blok No 1 DVV II Kohir no 28 CI Petak No 1 tercatat seluas 0,26 H.a. di Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulunga dst...*" sementara dalam gugatan poin 4 page 5 penguasaan atau pemilikan atas nama Tajuddin Bin Sanusi (orang tua Para Penggugat) tercatat sejak tahun 1970 berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hingga meninggal pada tahun 1997 dst...;

Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas jadi sangat layak jika gugatannya Penggugat ditolak atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*) sebagaimana dalam Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa sehingga dengan fakta di atas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libele*) jadi sangat layak jika gugatannya Penggugat ditolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan pada eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Perkara *aquo*;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa sangat di sayangkan sikap Para Penggugat yang berusaha mengambil tanah milik Tergugat I dengan cara cara yang tidak halal dan bertentangan dengan undang undang atau hukum;
4. Bahwa apa yang didalilkan Gugatan Para Penggugat pada point 6 page 5 dalam gugatannya ".... Tergugat I langsung menguasai tanah sengketa yang di jadikan sebagai bagian atau areal tempat obyek wisata yang bernama "The View Café & Resto adalah tidak benar dan suatu kekeliruan yang nyata perlakuan Para Tergugat karena secara fakta hukum Tergugat I menguasai tanah yang di sengketa oleh Para Penggugat bukanlah tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan perkara *aquo*;
5. Bahwa tanah yang di kuasai Tergugat I adalah tanah yang telah bersertipikat dengan nama dalam Sertipikat adalah Batjo bin Muhammad dan Tergugat I menguasai tanah yang di sengketa oleh Para Penggugat adalah tanah milik Batjo bin Muhammad, jadi apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya kalau Tergugat I memperoleh tanah sengketa asalnya dari Turut Tergugat III adalah tidak benar;
6. Bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan adalah tidak benar maka apa yang di mintakan Para Penggugat untuk di kabulkan dalam petitum adalah tidak benar sehingga sangat patu kalau gugatan Perkara *aquo* haruslah di tolak seluruhnya;
7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Point 3 dan point 4 page 5 "bahwa Penggugat memiliki lokasi atas tanah persil/Blok No 1 DVV II Kohir no 28 CI Petak No 1 tercatat seluas 0,26 H.a di Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulunga dst...." sementara dalam gugatan poin 4 page 5 penguasaan atau pemilikan atas nama Tajuddin Bin Sanusi (orang tua Para Penggugat) tercatat sejak tahun 1970 Berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPEDA) hingga meninggal pada tahun 1997 dst.... adalah tidak benar karena pemilik tanah yang di sengketakan adalah Batjo bin Muhammad dan saat ini istrinya telah menjual kepada Tergugat I secara sah dihadapan pejabat Negara;

8. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat, dalam Petitumnya tentang sita jaminan adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena dalam pokok perkara tidak ada dali uraian yang di jadikan dasar alasan hukum tentang sita jaminan sehingga Petitum dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan patut untuk di tolak;

9. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Point 8 page 6 tentang adanya laporan polisi terkait penyerobotan atau penggelapan perlu Tergugat I luruskan secara hukum kalau Tergugat I memasuki dan menguasai tanah yang di sengketakan Para Penggugat dengan cara yang sah sehingga apa yang menjadi laporan Para Penggugat khusus point 8 bukanlah pelanggaran hukum;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil-dalil hukum maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 6 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap bertahan pada Gugatan dan Repliknya, demikian pula Kuasa Tergugat I menyatakan tetap bertahan pada Jawaban dan Dupliknya, dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dikutip lagi karena dianggap telah termuat dalam uraian Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Tamalate/Soreang, No. 51, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nama wajib bayar Djanuddin bin Sanusi No. 286 CI, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Kematian, Nomor 31/SKM/DT/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Kewarisan, tertanggal Agustus 2021, diberi tanda P-3;
4. Silsilah Keturunan Januddin Bin Sanusi tertanggal Agustus 2021, diberi tanda P-4;
5. Gambar/foto letak objek sengketa, diberi tanda P-5;
6. Sertipikat Hak Milik No. 00015 Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atas nama pemegang hak terakhir Abdul Gaffar Patappe, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar tanggal 7 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 00143/Tamalate/1979, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari hasil *print out* atau hasil cetak tangkapan layar, dan bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 15 Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atas nama pemegang hak terakhir Batjo bin Muhammad Saleh, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar tanggal 5 Maret 1979, Surat Ukur Nomor: 143/Tamalate/1979, diberi tanda T.I-1;
2. Akta Jual Beli Nomor: 166/AJB/GU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, diberi tanda T.I-2;
3. Akta Hibah Nomor: 624/AH/GU/IX/2014, tanggal 18 September 2014, diberi tanda T.I-3;
4. Salinan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Tka, diberi tanda T.I-4;
5. Putusan Nomor 93 K/Pid/2022, diberi tanda T.I-5;
6. Gambar Peta, diberi tanda T.I-6;
7. Gambar Situasi melalui Google Maps, diberi tanda T.I-7;
8. Salinan Putusan Nomor 569/PID/2021/PT MKS, diberi tanda T.I-8;
9. Salinan Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Tka, diberi tanda T.I-9;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T.I-4, T.I-5, T.I-8, T.I-9 yang dicocokkan sesuai dengan salinan asli, bukti T.I-3 yang berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta bukti T.I-6, T.I-7, yang diajukan tanpa pembandingan, selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Rauf:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I ada masalah sengketa tanah karena Para Penggugat mengaku punya hak atas tanah tersebut;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa sebab saksi bertempat tinggal di dekat objek sengketa dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tepatnya di sebelah timur tanggul yang membatasi objek sengketa dengan laut;
- Bahwa objek sengketa berbatasan langsung dengan tanggul yang membatasi antara objek sengketa dengan laut, tanggul tersebut adalah batas sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di dekat objek sengketa namun saksi lahir di Soreang;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat mengajukan gugatan karena merasa memiliki tanah di tanah milik Mr. Shin (Tergugat I);
- Bahwa tanah milik Mr. Shin (Tergugat I) adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat tidak termasuk dalam tanah milik Mr. Shin (Tergugat I);
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Para Penggugat dulunya berada di sebelah barat objek sengketa namun tanah tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi laut akibat abrasi yang terjadi pada tahun 1970-an, dan hal tersebut Saksi ketahui karena sejak kecil Saksi tinggal di dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1964 di Soreang, kemudian saat umur saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun saksi sudah bertempat tinggal di rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tanah objek sengketa, dan pada tahun 1970-an terjadi abrasi besar-besaran dan pohon-pohon tumbang lalu tanah milik Para Penggugat juga terkena abrasi hingga tanah milik Para Penggugat tersebut habis karena sudah menjadi laut;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga terkena abrasi saat itu namun hanya sebagian yang terkena abrasi tetapi setelah dibangun tanggul, maka tanah objek sengketa sudah aman dan posisi tanggul tersebut dulunya adalah pematang antara objek sengketa dengan tanah milik Para Pengugat;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Para Penggugat dahulu berada di batas sebelah barat dari tanah objek sengketa namun setelah terjadi abrasi, tanah milik Para Penggugat tersebut telah hilang menjadi laut dan sebagian menjadi tanggul;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa tanggul tersebut dibuat tetapi seingat Saksi dibuat setelah terjadi abrasi tahun 1970 an;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah milik Para Penggugat sebelum terjadi abrasi tahun 1970 an;
- Bahwa setelah terjadi abrasi tahun 1970-an, tanah objek sengketa yang merupakan milik Tergugat I masih ada sampai sekarang sedangkan tanah milik Para Penggugat sudah tidak ada karena sudah menjadi laut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah tukang kayu;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tukang kayu bersifat rutin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat I adalah hubungan kerja karena saksi sering disuruh menjadi tukang kayu oleh Tergugat I saja;
- Bahwa sebelum Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut, pekerjaan Saksi adalah Kepala Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa baik peta blok maupun rincik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik Para Penggugat sudah tidak ada lagi karena sudah menjadi laut akibat abrasi para tahun 1970-an karena Saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I karena Saksi pernah melihat sertifikat aslinya;
- Bahwa Sertifikat milik Tergugat I tersebut Saksi lihat karena Tergugat I hendak menjual sebagian tanahnya yang lain dan bukan termasuk bagian tanah objek sengketa, namun saat itu Tergugat I membawa semua sertifikat tanah miliknya termasuk sertifikat atas tanah objek sengketa sehingga saksi sempat melihat sertifikatnya secara tidak sengaja karena saat itu saksi sedang bekerja di dalam objek sengketa sebagai tukang kayu atas suruhan Tergugat I;
- Bahwa Sertifikat yang Saksi lihat pada waktu itu bukan atas nama Tergugat I tetapi atas nama PT. Seven;
- Bahwa Sertifikat yang Saksi lihat pada waktu itu bukan sertifikat yang dijadikan bukti surat bertanda T.I-1;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Tergugat I hanya menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada waktu itu yang menjelaskan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya hanya Tergugat I seorang diri, tidak ada orang lain;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat I masuk menempati objek sengketa antara akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008;
- Bahwa sebelum Tergugat I masuk menempati objek sengketa, objek sengketa tersebut adalah milik Baco bin Muhammad Saleh kemudian beralih kepada Tergugat I pada awal tahun 2008 karena adanya transaksi jual beli, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sejak tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2011, dan pada waktu itu Saksi juga bertandatangan pada Akta Jual Beli (AJB) tersebut dalam kapasitas sebagai saksi;
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) yang Saksi tandatangani pada waktu itu adalah Akta Jual Beli (AJB) atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) yang Saksi tandatangani pada waktu itu adalah Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T.I-2;
- Bahwa Akta Jual Beli (AJB) yang Saksi tandatangani pada waktu itu adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Ernawati sebagai penjual kepada PT. Seven selaku pembeli;
- Bahwa Ernawati adalah istri dari Baco bin Muhammad Saleh;
- Bahwa yang mewakili PT. Seven pada saat transaksi jual beli tersebut adalah Anton Kamuh;
- Bahwa luas tanah yang diperjualbelikan dalam Akta Jual Beli (AJB) yang Saksi tandatangani pada waktu itu kurang lebih 2 (dua) hektare;
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 26 (dua puluh enam) are;
- Bahwa pada waktu terjadi transaksi jual beli tanah dalam Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana bukti bertanda T.I-2 tersebut, jual beli tanah dilakukan antara Ernawati sebagai istri dari Baco bin Muhammad Saleh dengan PT. Seven yang diwakili oleh Anton Kamuh, namun Anton Kamuh tidak memiliki jabatan dalam struktur perusahaan PT. Seven tetapi pada waktu itu dibuat seolah-olah menggunakan Surat Kuasa agar Anton Kamuh dapat mewakili PT. Seven;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat I, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Baco bin Muhammad Saleh namun Baco bin Muhammad Saleh tidak pernah bertempat tinggal di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau awalnya objek sengketa tersebut adalah milik Baco bin Muhammad Saleh meskipun Baco bin Muhammad Saleh tidak pernah bertempat tinggal di dalam objek sengketa tersebut karena setelah Saksi menikah pada tahun 1987, Baco bin Muhammad Saleh sering datang ke objek sengketa, dan Baco bin Muhammad Saleh juga pernah menyewakan objek sengketa tersebut kepada seorang kontraktor yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja yang bernama Fransiskus Palili selama 10 (sepuluh) tahun untuk dijadikan tambak;
- Bahwa pada waktu itu tidak semua tanah objek sengketa tersebut disewakan kepada kontraktor yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja yang bernama Fransiskus Palili tersebut karena yang disewakan hanya tanah objek sengketa yang berupa tambak sedangkan tanah kosongnya dikuasai oleh Dg. Nassa yang merupakan orang suruhan dari Baco bin Muhammad Saleh dan Dg. Nassa juga membangun rumah diatas tanah objek sengketa atas suruhan dari Baco bin Muhammad Saleh;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara: jalanan umum;
 - Timur: jalanan poros desa;
 - Selatan: tanah milik Zainuddin dan sungai,
 - Barat: tanggul laut;
- Bahwa objek sengketa adalah tanah yang diperjualbelikan antara Ernawati dengan Anton Kamuh secara keseluruhan;
- Bahwa selain tanah objek sengketa, tidak ada lagi tanah milik Baco bin Muhammad Saleh di sekitar objek sengketa;
- Bahwa di dekat objek sengketa ada tanah yang pernah dibeli oleh Tergugat I tetapi tanah tersebut sekarang sudah dijual kembali oleh Tergugat I;
- Bahwa Baco bin Muhammad Saleh sudah meninggal dunia sedangkan Ernawati saat ini masih hidup;
- Bahwa saat ini Anton Kamuh masih hidup;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik PT. Seven;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Tergugat I dengan PT. Seven;
- Bahwa objek sengketa diperjualbelikan pada sekitar akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008;
- Bahwa Tergugat I masuk menempati objek sengketa sejak dibeli yaitu sekitar akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008;
- Bahwa pada waktu Tergugat I masuk menempati objek sengketa, antara Ernawati dengan PT. Seven masih dalam tahap proses jual beli;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli, tanah tersebut ditempati oleh PT. Seven dan sekarang di dalam objek sengketa ada terdapat cafe dan rumah makan The View;
- Bahwa batas utara objek sengketa adalah jalanan dan sebelah utara jalanan tersebut ada rumah milik Rustam Bundu dan rumah milik Hasan Dg. Rate;
- Bahwa rumah Rustam Bundu berada di sebelah barat yaitu dekat laut sedangkan rumah Hasan Dg. Rate berada di sebelah timur;
- Bahwa sebelum tahun 2007, objek sengketa tersebut adalah milik Baco bin Muhammad Saleh dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sertifikat tanah objek sengketa atas nama Baco bin Muhammad Saleh tersebut pada saat terjadinya jual beli tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa jual beli tanah objek sengketa dilakukan antara Ernawati selaku Penjual dengan PT. Seven selaku pembeli karena pada waktu itu Baco bin Muhammad Saleh sudah meninggal dunia sehingga transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh istrinya yaitu Ernawati;
- Bahwa dahulu tanah milik Para Penggugat berada di sebelah baratnya tanggul yang menjadi batas sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa pada waktu terjadi abrasi tahun 1970 an, yang terdampak abrasi pada waktu itu adalah tanah milik Para Penggugat, tanah milik Massuara Barakka, tanah milik Muhammad Kalu dan tanah milik nenek Saksi yaitu Macan Dg La'lang;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Kuntu yaitu isteri dari Hasan Dg. Rate;
- Bahwa rumah milik Rustam Dg. Bundu dibangun setelah ada tanggul yang berada di batas sebelah barat objek sengketa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tidak ada rumah di sebelah barat dari rumah Rustam Dg. Bundu;
- Bahwa pada waktu terjadi abrasi tahun 1970-an, tanah milik Zainuddin yang menjadi batas sebelah selatan objek sengketa tidak terdampak abrasi karena pas pinggir tanah Zainuddin yang terdampak abrasi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat sendiri abrasi tersebut;
- Bahwa dahulu tidak ada tanah di sebelah baratnya tanah milik Zainuddin yang terdampak abrasi karena dari dulu tidak ada tanah yang berada di sebelah baratnya tanah milik Zainuddin;
- Bahwa tanah objek sengketa lebih luas dari pada tanah milik Zainuddin;
- Bahwa di sebelah selatan dan timur tanah milik Zainuddin terdapat sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik siapa yang berada di sebelah selatannya sungai tersebut;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam sertifikat pada bukti bertanda P-6 bukan tanah yang ditempati oleh Café Dan Resto The View sekarang;
- Bahwa Sertifikat tanah yang Saksi pernah lihat adalah sertifikat tanah yang diperjualbelikan antara istrinya Baco bin Muhammad Saleh yang bernama Ernawati dengan PT. Seven;
- Bahwa sertifikat yang Saksi pernah lihat adalah sertifikat pada bukti bertanda T.I-1;
- Bahwa gambar tanah pada surat ukur dalam Sertifikat pada bukti surat bertanda T.I-1 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah milik Para Penggugat yang terdampak abrasi tersebut, namun Saksi mengetahui kalau tanah milik Para Penggugat hilang karena terdampak abrasi sebab saksi diberitahu oleh Massuara Barakka yang pada waktu itu tanahnya juga hilang karena terdampak abrasi;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Dusi Dg Janji:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - Utara: jalanan umum,
 - Timur: jalanan umum,
 - Selatan: tanah milik Zainuddin dan sungai;
 - Barat: tanggul dan laut;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa sekarang ditempati oleh Tergugat I dengan membangun warung makan yang diberi nama "The View";
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai petugas kebersihan dan petugas keamanan di objek sengketa sejak tahun 2007;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk bekerja sebagai petugas kebersihan dan petugas keamanan di objek sengketa sejak tahun 2007 adalah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I karena objek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh karena membeli dari Haji Mangung dan saudaranya yang bernama Baco Dg Sila;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I membeli objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total harga pembelian tanah objek sengketa tersebut tetapi setahu saksi objek sengketa dibeli Tergugat I dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I adalah orang Korea dan Warga Negara Asing tapi tidak tahu kewarganegaraannya;
- Bahwa Tergugat I membeli objek sengketa tersebut dari Haji Mangung dan Baco Dg Sila karena tanah tersebut adalah milik Haji Mangung dan Baco Dg Sila;
- Bahwa pada waktu Tergugat I membeli objek sengketa tersebut Baco Dg Sila sudah meninggal dunia jadi yang menjual pada waktu itu adalah istrinya Baco Dg Sila yang bernama Ernawati dan anaknya Baco Dg Sila yang bernama Rika;
- Bahwa tanah yang Tergugat I beli dari Haji Mangung dan Ernawati itulah yang saat ini didalamnya dibagun rumah makan The View;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa tersebut ada sertifikatnya, hal tersebut Saksi tahu karena diberitahu oleh Baco Dg Sila semasa hidupnya namun Saksi tidak pernah melihat langsung sertifikat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir di tempat pada saat terjadi jual beli tanah objek sengketa antara istrinya Baco Dg Sila bernama Ernawati dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya jual beli tanah objek sengketa tersebut karena diberitahu oleh istrinya Baco Dg Sila yaitu Ernawati;
- Bahwa sebelum Tergugat I membeli tanah objek sengketa tersebut, saksi sudah bekerja di dalam objek sengketa untuk menjaga tanah objek sengketa atas suruhan dari Baco Dg Sila;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang lain yang membeli tanah objek sengketa tersebut selain Tergugat I sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*), maka berdasarkan Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat IV yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 Juli 2023;

Menimbang bahwa akhirnya Para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut tercantum dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Jawaban Tergugat I adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi mengenai Gugatan kurang pihak dan Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan materi eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan tidak memenuhi syarat diajukannya gugatan, baik berupa gugatan kabur (*obscuur libel*), kurang pihak ataupun gugatan daluwarsa;

Menimbang bahwa oleh karena substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I melalui Kuasanya tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Negeri Takalar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses persidangan berjalan cepat dan lancar (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara);

Menimbang bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I melalui Kuasanya pada pokoknya mengenai:

- Gugatan kurang pihak, dikarenakan objek yang dikuasai oleh Tergugat I adalah berasal dari tanah milik Alm Batjo Bin Muhammad yang telah bersertipikat hak milik sehingga Gugatan harusnya mengikutsertakan Ahli waris Batjo Bin Muhammad dan BPN RI Kab Takalar sebagai Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libele*) dikarenakan Gugatan dan Petitum tidak jelas, sebab dalam petitum Gugatan Nomor 8 "menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah (obyek sengketa) yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Talamatea sebelum di mekarkan) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar adalah sah dan berharga sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan apa yang diminta dalam petitum sehingga antara gugatan dan petitum tidak jelas, selain itu dalam dalil Gugatan point 3 page 5 "bahwa Penggugat memiliki lokasi atas tanah Persil/Blok No 1 DVV II Kohir No 28 CI Petak No 1 tercatat seluas 0,26 Ha di Dusun Sampulungan Caddi Desa Sampulunga dst..." sementara dalam gugatan poin 4 page 5 penguasaan atau pemilikan atas nama Tajuddin Bin Sanusi (orang tua Para Penggugat) tercatat sejak tahun 1970 berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hingga meninggal pada tahun 1997 dst..., sehingga dengan fakta di atas Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libele*);

Menimbang bahwa untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I melalui Kuasanya tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Batjo Bin Muhammad Saleh adalah nama yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 00015 tahun 2012 sebagai pemegang hak yang pertama, kemudian melalui ahli warisnya dialihkan kepada Anthon K. dan beralih lagi ke Gaffar Patappe, karena Tergugat I tidak menyebut secara jelas nama Batjo yang mana serta tidak menyebut secara tegas sertifikat nomor hak berapa dan atas milik siapa, maka eksepsi Tergugat I harus dikesampingkan, selanjutnya setahu Para Penggugat, sertifikat yang tercatat atas nama Batjo Bin Muhammad Saleh lokasinya berada di luar objek sengketa tepatnya berada di sebelah timur lokasi objek sengketa, oleh karenanya Batjo Bin Muhammad Saleh atau ahli warisnya tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, maka kedudukan ahli waris Batjo Bin Muhammad Saleh termasuk Kantor Pertanahan Kab. Takalar adalah keliru dan tidak tepat untuk ditarik dalam perkara ini;
- Bahwa Eksepsi Tergugat I tentang gugatan yang kabur adalah keliru dan tidak tepat menurut hukum sebab soal sita jaminan dalam gugatan adalah tidak substantif dalam pokok perkara, karena jika antara posita dan petitum gugatan dianggap tidak sinkron maka konsekuensinya petitum tersebut dapat

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak dan tidak dapat menjadikan gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya Eksepsi ini keliru, dan sekiranya Tergugat I membaca dan mencermati dengan baik, maka pastilah Tergugat I tidak menemukan pertentangan antara posita point 3 dan point 4;

Menimbang bahwa Tergugat I melalui Kuasanya dalam Dupliknya menanggapi Replik Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya dengan alasan sebagai berikut:

- Apa yang di uraikan Para Penggugat dalam Replik tentang Sertipikat salah lokasi adalah tidak benar karena objek yang dikuasai oleh Tergugat I berasal dari tanah milik Alm Batjo Bin Muhammad yang telah bersertipikat hak milik sehingga harusnya mengikutsertakan Ahli waris Batjo Bin Muhammad dan BPN RI Kab Takalar sebagai Turut Tergugat;
- Bantahan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas adalah tidak benar karena dalam gugatan tidak mendalilkan apa yang di minta dalam petitum atau tidak diuraikan dengan jelas dan cermat dalam posita sehingga antara gugatan dan petitum tidak jelas, maka dengan fakta tersebut gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libe*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak, dikarenakan menurut Tergugat I objek yang dikuasai oleh Tergugat I adalah berasal dari tanah milik Alm Batjo Bin Muhammad yang telah bersertifikat hak milik sehingga gugatan Para Penggugat harusnya mengikutsertakan ahli waris Batjo Bin Muhammad dan BPN RI Kabupaten Takalar sebagai Turut Tergugat. Atas eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya membantah hal tersebut dan mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat yang tercatat atas nama Batjo Bin Muhammad Saleh lokasinya berada di luar objek sengketa tepatnya berada di sebelah timur lokasi objek sengketa, oleh karenanya Batjo Bin Muhammad Saleh atau ahli warisnya tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, maka kedudukan ahli waris Batjo Bin Muhammad Saleh termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar adalah keliru dan tidak tepat untuk ditarik dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak mengenai surat-surat kepemilikan atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa, dimana setelah Majelis Hakim mencermati posita dalam surat gugatan Para Penggugat khususnya pada posita nomor 1, 2, 3, dan 4, menurut Para Penggugat tanah objek sengketa tersebut tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Persil/Blok No. 1 DVV II Kohir No.286 CI petak No.1 seluas 0,26 Ha (2.600 meter persegi) sehingga Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Januddin Bin Sanusi dan Peroso Dg Singara adalah pemilik tanah objek sengketa, sedangkan menurut Tergugat I tanah objek sengketa berasal dari tanah milik Alm Batjo Bin Muhammad yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik, maka terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata, Para Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa-siapa saja yang hendak digugat berdasarkan keyakinannya bahwa orang yang akan digugat tersebut telah melanggar hak-haknya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "Pihak Penggugat saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya"), kecuali apabila orang tersebut nyata-nyata telah menempati/menduduki/menguasai objek sengketa, maka untuk kepastian hukum, pihak yang menempati/menduduki/menguasai objek sengketa tersebut wajib untuk dijadikan sebagai pihak yang ikut digugat oleh Para Penggugat. Adapun untuk membuktikan apakah objek sengketa merupakan tanah yang terdaftar dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Persil/Blok No. 1 DVV II Kohir No.286 CI petak No. 1 seluas 0,26 Ha (2.600 meter persegi) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat atau merupakan tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Alm Batjo Bin Muhammad sebagaimana dalil jawaban Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat pertentangan mengenai hal tersebut bukan lagi merupakan ranah eksepsi melainkan telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak patut untuk ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libile*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan point 3 page 5 "bahwa Penggugat memiliki lokasi atas tanah Persil/Blok No 1 DVV II Kohir no 28 CI Petak No 1 tercatat seluas 0,26 H.a. di Dusun Sampulungan Caddi Desa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampulunga dst..." sementara dalam dalil gugatan poin 4 page 5 menyatakan penguasaan atau pemilikan atas nama Tajuddin Bin Sanusi (orang tua Para Penggugat) tercatat sejak tahun 1970 berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hingga meninggal pada tahun 1997 dst..., sehingga dengan fakta tersebut, menurut Tergugat I gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libe*), Majelis Hakim berpendapat Hukum Acara Perdata (RBg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat suatu gugatan perdata yang bersifat tetap yang harus dipenuhi Para Penggugat dalam menyusun surat gugatannya. Adapun perumusan "kejadian materiil secara singkat" dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu surat gugatan perdata menurut HIR/RBg (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972);

Menimbang bahwa uraian posita dalam surat gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut adalah saling berkaitan dengan uraian posita lainnya sehingga harus dibaca sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dibaca hanya pada bagian-bagian tertentu saja untuk dapat memahami secara jelas dan lengkap maksud gugatan tersebut, dimana setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan uraian posita Gugatan dari angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan), Para Penggugat telah menguraikan secara lengkap, jelas, dan rinci bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Januddin Bin Sanusi dan Peroso Dg. Singara berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan No. 06 Skw/DT/IX/2021 yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Tamalate dan Reg No. 97/Skw/GU/IX/2021 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh Camat Galesong Utara sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate sebelum dimekarkan), Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Desa Tamalate (Turut Tergugat V), Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang hingga saat ini atas nama Djanuddin Bin Sanusi dengan Persil/Blok No.1 DVV II Kohir No. 286 CI petak No.1 seluas kurang lebih 0.26 H.a. (2.600 meter persegi) dengan batas-batas yakni sebelah Utara: Tanah/rumah Daeng Kontu dan Jalanan, sebelah Timur: Tanah Gaffar Patappe/The View-Cafe dan Resto, sebelah Selatan: The View-Cafe dan Resto, sebelah Barat: Laut/pesisir laut, dimana Djanuddin Bin Sanusi (Bapak atau Kakek dari Para Penggugat) memiliki dan menguasai sejak tahun 1970

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hingga meninggal dunia pada tahun 1997, kemudian secara terus menerus kepemilikannya berlanjut kepada seluruh ahli warisnya hingga saat ini dan objek sengketa sama sekali tidak pernah dialihkan kepada pihak siapapun juga, selanjutnya atas izin atau suruhan Djanuddin Bin Sanusi sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjaga objek sengketa tersebut dengan cara mendirikan bangunan kayu yang bersifat tidak permanen untuk kepentingan Djanuddin Bin Sanusi namun sekitar tahun 2012 tanpa alasan yang jelas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meninggalkan objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat karena menerima uang pindah dari Turut Tergugat III, kemudian tanpa alasan dan alas hak yang jelas Turut Tergugat III menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I sehingga sejak saat itu objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I yang saat ini dijadikan sebagai area wisata bernama "The View Cafe & Resto" milik Tergugat I, dan atas hal tersebut Para Penggugat pernah mengajukan masalah tanah objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat IV pada bulan Juli 2021 dan Turut Tergugat IV meneruskan ke tingkat Kecamatan Galesong Utara (Turut Tergugat VI) untuk diproses lebih lanjut namun tidak membawa hasil yang baik kepada Para Penggugat karena Tergugat I tidak pernah menghadiri undangan Turut Tergugat VI meski telah dipanggil berulang kali sehingga kemudian Para Penggugat melaporkan Tergugat I ke POLRES Takalar dan hingga saat ini masih dalam pemeriksaan. Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah merumuskan secara jelas dan cermat dalam gugatannya mengenai kejadian materiil termasuk alas hak atau *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo* serta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa maupun dengan para pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, dengan demikian tidak terdapat kekaburan didalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum Gugatan Para Penggugat pada nomor 8 (delapan) yang meminta agar sita jaminan atas tanah objek sengketa dinyatakan sah dan berharga namun dalam posita Gugatan tidak menguraikan mengenai permohonan sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga menurut Tergugat I mengakibatkan kaburnya gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg yang menyatakan "jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus tetapi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap persidangan di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya”, maka pihak yang hendak meminta agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) harus mengajukan permohonan, baik secara lisan (oral) yang akan dicatat dalam Berita Acara Sidang maupun secara tertulis melalui permohonan yang disatukan dalam surat Gugatan atau melalui permohonan yang diajukan dalam surat tersendiri, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun Para Penggugat tidak menuliskan posita mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam surat gugatannya sedangkan dalam petitum gugatannya meminta agar sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dinyatakan sah dan berharga, tidak menyebabkan kekaburan dalam surat gugatan Para Penggugat sebab sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dapat pula diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui permohonan yang terpisah dari surat Gugatan;

Menimbang bahwa selain itu yang menjadi gugatan pokok dalam perkara ini adalah agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dan menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, sedangkan petitum mengenai sita jaminan bukan merupakan pokok Gugatan Para Penggugat melainkan hanya Gugatan Asesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok yang tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Para Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dicantumkannya posita mengenai permohonan sita jaminan dalam surat Gugatan tidak serta merta dapat menyebabkan kekaburan dalam surat gugatan sebab sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, Para Penggugat dalam gugatannya telah merumuskan secara jelas dan cermat dalam dalil Gugatan mengenai kejadian materiil termasuk alas hak atau *legal standing* Para Penggugat

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkara *a quo* serta hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa maupun dengan para pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, untuk mendukung gugatan pokoknya sehingga telah memenuhi syarat suatu surat gugatan perdata menurut HIR/RBg (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972), dan terhadap petitum gugatan assesor yang tidak menguraikan dalil-dalil yang cukup beralasan hukum dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka **Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libele*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat I patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dianggap penting dalam suatu perkara yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan dan hal-hal yang masuk dalam lingkup hukum acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menarik orang yang bernama Mr. Shin (pemilik Cafe dan Resto The View) yang beralamat di Cafe dan Resto The View, Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagai Tergugat I, sedangkan yang hadir mewakili Tergugat I dalam persidangan adalah Kuasa Hukumnya yaitu Andi Radianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor AR-M & P Law Office Advokat & Bantuan Hukum Andi Radianto, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt. 2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor: 51/K.Pdt/2023 tanggal 26 April 2023;

Menimbang bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor: 51/K.Pdt/2023 tanggal 26 April 2023 tersebut tertulis pihak yang memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bernama Shin Yong Ju, beralamat di DI 521 DIOBIL Villa 770-25 Yekoksam-Doang Kangnam-Ku Seoul Korea Selatan yang sekarang berdomisili di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sehingga nama dan alamat tersebut berbeda dengan nama dan alamat orang yang diajukan sebagai Tergugat I dalam surat gugatan Para Penggugat, dimana atas perbedaan tersebut, setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa orang bernama Shin Yong Ju tersebut adalah pemilik Cafe dan Resto The View dan selama ini yang bersangkutan biasa juga dipanggil dengan sebutan Mr. Shin, demikian pula Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa orang yang diajukan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah pemilik Cafe dan Resto The View, selanjutnya selama proses persidangan pihak Tergugat I tidak pernah mengajukan keberatan atas kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat I dalam surat Gugatan tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg mensyaratkan bahwa identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam surat gugatan harus cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan nama orang yang digugat dalam surat gugatan adalah menggunakan nama terang dan lengkap termasuk gelar dan alias (jika ada), dimana maksud pencantuman gelar dan alias adalah untuk membedakan orang yang akan digugat tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggalnya, sedangkan untuk penulisan alamat orang yang digugat sesuai dengan tata tertib beracara adalah meliputi alamat kediaman pokok, dapat pula dengan alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil (domisili riil), dengan demikian oleh karena Kuasa Tergugat I telah menyatakan bahwa orang bernama Shin Yong Ju tersebut adalah pemilik Cafe dan Resto The View dan selama ini yang bersangkutan biasa juga dipanggil dengan sebutan Mr. Shin, demikian pula Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa orang yang diajukan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah pemilik Cafe dan Resto The View sehingga Majelis Hakim berpendapat penulisan nama Mr. Shin dalam surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil sebab nama tersebut telah merujuk pada nama alias dari orang yang bernama Shin Yong Ju, selanjutnya merujuk pada dalil surat gugatan Para Penggugat, Cafe dan Resto The View tersebut berada diatas tanah objek sengketa dalam perkara ini yang beralamat di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sehingga Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat I yang tercantum dalam surat gugatan dapat dikategorikan sebagai alamat kediaman tambahan Tergugat I, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil Gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat I dalam surat gugatan merupakan kekeliruan kecil yang harus ditolerir dan tidak menimbulkan kesalahan mengenai orang yang digugat (*error in persona*), untuk itu demi lengkap dan sempurnanya Putusan ini, maka identitas Tergugat I dalam perkara *a quo* akan ditulis dan dibaca menjadi "Mr. Shin/Shin Yong Ju (pemilik Cafe dan Resto The View), beralamat di Cafe dan Resto The View, Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atau Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerapan hukum acara dalam perkara *a quo* sebagaimana telah disampaikan pula oleh Para Penggugat melalui Kuasanya dalam Repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Jawaban Tergugat I diajukan, diawal persidangan semua Tergugat termasuk Tergugat I telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Takalar, namun tidak ada sama sekali dari pihak Para Tergugat yang hadir, akibatnya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara langsung ke tahap pembuktian Penggugat kemudian dilanjutkan Pemeriksaan Setempat (PS). Bahwa disaat PS dijalankan, Tergugat I baru hadir di lokasi PS (objek sengketa). Disaat itulah Majelis Hakim mengulang kembali dari Mediasi, Tergugat I mengajukan Jawaban hingga pengajuan Replik Para Penggugat sehingga dengan proses seperti itu menunjukkan tertib hukum acara tidak dijalankan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa terkait hal yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya dalam Repliknya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo*, pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya atas nama Abdul Rahman, S.H., M.H. sedangkan untuk Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI awalnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya di persidangan walaupun masing-

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023 dan 13 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 23 Februari 2023, risalah panggilan sidang tanggal 24 Februari 2023 dan 27 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 9 Maret 2023, serta risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 27 Maret 2023, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat I dan Para Turut Tergugat dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat, selanjutnya oleh karena pihak Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dari Para Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 27 April 2023 yang sebelumnya telah ditetapkan dengan agenda Pemeriksaan Bukti Surat Tambahan dari Para Penggugat, pihak Para Penggugat hadir diwakili Kuasanya atas nama Abdul Rahman, S.H., M.H., lalu untuk Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasanya atas nama Andi Radianto, S.H., M.H. dan Andi Maksim Akib, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor: 51/K.Pdt/2023 tanggal 26 April 2023, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sebab apabila tidak dilakukan Mediasi terhadap perkara *a quo* sedangkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah hadir dalam persidangan dapat mengakibatkan Putusan perkara *a quo* apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela akan memerintahkan kembali Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi, untuk itu demi menghindari keterlambatan yang tidak perlu dan dengan memperhatikan asas hukum acara yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menetapkan Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar sebagai Mediator dalam perkara ini dan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa esensi dari penjatuhan Putusan adalah demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* wajib melakukan pemeriksaan perkara secara lengkap, cermat, dan seksama dengan menaati asas pemeriksaan terbuka untuk umum, asas *audi et alteram partem* (Hakim harus mendengar kedua belah pihak yang berperkara), dan asas imparsialitas (tidak memihak, tidak bersikap diskriminatif, dan menempatkan atau mendudukkan para pihak dalam keadaan yang setara dihadapan hukum);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang dikemukakan dalam posita gugatan menyangkut keterkaitan yang cukup kompleks diantara Para Pihak sehingga untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dan dengan memperhatikan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat I untuk menanggapi Surat Gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawaban, memberikan kesempatan kepada Para Penggugat melalui Kuasanya untuk mengajukan Replik serta memberikan pula kesempatan kepada Tergugat I melalui Kuasanya untuk mengajukan Duplik yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebab Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut menjadi dasar Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo*. Selain itu Majelis Hakim juga memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan bukti-buktinya dipersidangan dan mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian agenda persidangan dalam perkara *a quo* telah dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak ada hukum acara yang disimpangi oleh Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Januddin Sanusi dan Peroso Dg. Singara berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan No.06 Skw/DT/IX/2021 yang ditandatangani Pj Kepala Desa Tamalate dan Reg No.97/Skw/GU/IX/2021 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Galesong Utara merupakan pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate sebelum dimekarkan) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan Persil/Blok No.1 DVV II Kohir No. 286 CI petak No.1 seluas kurang lebih 0,26 Ha (2.600 meter persegi) dengan batas-batas:

- sebelah Utara: Tanah/rumah Daeng Kontu dan Jalanan;
- sebelah Timur: Tanah Gaffar Patappe/The View-Cafe dan Resto;
- sebelah Selatan: The View-Cafe dan Resto;
- sebelah Barat: Laut/pesisir laut;

yang hingga saat ini tercatat atas nama Djanuddin Bin Sanusi (Bapak atau Kakek dari Para Penggugat) yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Djanuddin Bin Sanusi sejak tahun 1970 sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) hingga meninggal dunia pada tahun 1997, kemudian secara terus menerus kepemilikannya berlanjut kepada seluruh ahli warisnya hingga saat ini dan objek sengketa sama sekali tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga, selanjutnya atas izin atau suruhan Djanuddin Bin Sanusi sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjaga objek sengketa tersebut dengan cara mendirikan bangunan kayu tidak permanen untuk kepentingan Djanuddin Bin Sanusi namun sekitar tahun 2012 tanpa alasan yang jelas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meninggalkan objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat karena menerima uang pindah dari Turut Tergugat III, kemudian tanpa alasan dan alas hak yang jelas Turut Tergugat III menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat I sehingga sejak saat itu objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan saat ini dijadikan sebagai area wisata bernama "The View Cafe & Resto" milik Tergugat I, atas hal tersebut pada bulan Juli 2021 Para Penggugat pernah mengajukan masalah tanah objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV meneruskan ke tingkat Kecamatan Galesong Utara (Turut Tergugat VI) untuk diproses lebih lanjut namun tidak membawa hasil yang baik kepada Para Penggugat kemudian Para Penggugat melaporkan Tergugat I ke POLRES Takalar dan hingga saat ini masih dalam pemeriksaan, sehingga berdasarkan uraian tersebut menurut Para Penggugat, penguasaan Tergugat I atas objek sengketa telah merugikan hak kepemilikan Para Penggugat, untuk itu Tergugat I harus menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah yang telah bersertifikat atas nama Batjo bin Muhammad dan saat ini isterinya telah menjual kepada Tergugat I secara sah dihadapan pejabat Negara;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Batjo bin Muhammad Saleh hanya terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 15 namun letaknya berada di luar objek sengketa tepatnya di sebelah timur tanah objek sengketa, dan Tergugat I sebagai Warga Negara Asing (WNA) tidak dibenarkan memiliki tanah secara pribadi atau perorangan sehingga bagaimana mungkin Tergugat I membeli dari isteri Batjo bin Muhammad Saleh sedangkan objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari Djainuddin berdasarkan Rincik Persil/Blok No.1 DVV II Kohir No. 286 CI Petak No.1;

Menimbang bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Duplik yang pada pokoknya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Replik tentang kepemilikan tanah objek sengketa adalah keliru sebab Tergugat I membeli tanah tersebut atas nama perusahaan dan jual beli dilakukan oleh warga pribumi walaupun pada akhirnya dipidanakan karena terbukti melakukan tindak pidana dalam perusahaan itu;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan dari Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan "barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada pihak Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat I tetap diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan dan Replik yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasanya serta dari Jawaban dan Duplik yang diajukan Tergugat I melalui Kuasanya tersebut, yang menjadi persengketaan pokok dalam perkara *a quo* yaitu apakah tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat atau Tergugat I;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatan dan Repliknya, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari hasil *print out* atau hasil cetak tangkapan layar;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-5 yang merupakan fotokopi dari hasil *print out* atau hasil cetak tangkapan layar, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dikategorikan sebagai informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun *print out* atau hasil cetak tersebut merupakan hasil cetak dari informasi elektronik, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan pula bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti P-5 yang merupakan *print out* atau hasil cetak dari informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan dapat pula menjadi bukti persangkaan oleh Hakim apabila bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 yang telah diberi materai cukup dan telah *dinazegelen*. Adapun bukti T.I-1 dan T.I-2 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti T.I-4, T.I-5, T.I-8, dan T.I-9 telah dicocokkan dengan salinan asli, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kecuali bukti T.I-3 yang dicocokkan dengan fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta bukti T.I-6 dan T.I-7 yang diajukan tanpa pembanding. Selanjutnya Tergugat I melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Rauf dan Dusi Dg Janji yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I-3 berupa fotokopi yang dicocokkan dengan fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta bukti T.I-6 dan T.I-7 yang diajukan tanpa pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.I-3 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I-6 dan T.I-7 yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa keterangan para Saksi di bawah sumpah memiliki kekuatan pembuktian jika saling bersesuaian satu dengan lainnya dan/atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terkait keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I melalui Kuasanya masing-masing tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Para Penggugat dan Tergugat I, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Penggugat dan Tergugat I maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, (dahulu termasuk wilayah Desa Tamalate) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang saat ini dikuasai atau ditempati oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika objek sengketa tersebut awalnya adalah milik Djanuddin Bin Sanusi yang merupakan Bapak atau Kakek dari Para Penggugat berdasarkan Persil/Blok No.1 DVV II Kohir No. 286 CI petak No.1, seluas kurang lebih 0,26 Ha (2.600 meter persegi) atas nama Djanuddin Bin Sanusi yang kemudian beralih kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya, dan untuk membuktikannya Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Tamalate/Soreang, No. 51, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nama wajib bayar Djanuddin bin Sanusi No. 286 CI, dimana bukti P-1 tersebut isinya menerangkan bahwa Djanuddin bin Sanusi merupakan wajib pajak pada tahun 1972 atas 2 (dua) bidang tanah dengan Kohir Nomor 286 CI yang berada di Desa Tamalate/Soreang Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tepatnya berupa sebidang tanah pada Blok Nomor 1, kelas desa II, jenis tanah DVV seluas 0,26 Ha dan sebidang tanah pada Blok Nomor 3a, kelas desa I, jenis tanah darat, seluas 0,35 Ha;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat I dalam Jawaban dan Dupliknya membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik Batjo bin Muhammad yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 yang kemudian dibeli dari isteri Batjo bin Muhammad oleh Tergugat I dengan atas nama perusahaan yang saat itu dilakukan dengan diwakili oleh warga negara pribumi, dan untuk membuktikannya Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 15 Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atas nama pemegang hak terakhir Batjo bin Muhammad Saleh, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar tanggal 5 Maret 1979, Surat Ukur Nomor: 143/Tamalate/1979, dan bukti T.I-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 166/AJB/GU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, dimana bukti T.I-1 tersebut isinya menerangkan bahwa Batjo bin Muhammad Saleh adalah pemilik tanah seluas 22.840 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Tamalate/Soreang Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang berasal dari bekas tanah milik Indonesia Kahir No.264 C.I persil No. 8 dvv IV, selanjutnya bukti T.I-2 isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 telah terjadi jual beli atas sebidang tanah seluas 22.840 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa/Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 15 Desa Tamalate tahun 1979 atas nama Batjo bin Muhammad Saleh yang dilakukan antara Ernawati (isteri almarhum Batjo bin Muhammad Saleh) selaku Penjual dengan Anton Kamuh yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Direktur PT. Seven Energy Indonesia selaku Pembeli, dengan demikian diperoleh fakta bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti T.I-1 telah beralih hak kepemilikannya kepada PT. Seven Energy Indonesia sejak tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Repliknya membantah dalil jawaban Tergugat I tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 15 atas nama Batjo bin Muhammad Saleh tersebut bukanlah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* melainkan tanah yang berada di sebelah timur objek sengketa, dan untuk membuktikannya Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00015 Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atas nama pemegang hak terakhir Abdul Gaffar Patappe, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar tanggal 7 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 00143/Tamalate/1979, dimana bukti P-6 tersebut isinya menerangkan bahwa Batjo bin Muhammad Saleh

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



semula adalah pemilik tanah seluas 22.840 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang berasal dari bekas tanah milik Indonesia Kohir Nomor 264 CI persil No. 8 dvv IV yang kemudian telah beralih kepemilikan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir menjadi milik Abdul Gaffar Patappe sejak tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 berada pada Kohir No. 286 CI petak/persil No.1 dvv II sedangkan tanah yang dimaksud dalam bukti T.I-1 dan P-6 adalah sama yaitu berada pada Kohir Nomor 264 CI persil No. 8 dvv IV dengan demikian telah terbukti bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 letaknya berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam bukti T.I-1 dan P-6;

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, terhadap perkara yang menyangkut sengketa kepemilikan tanah terutama tanah yang belum bersertifikat diharuskan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sengketa, oleh karenanya untuk menggali fakta-fakta maka Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 dan diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara: Jalanan;
- sebelah Timur:
 - menurut Para Penggugat: tanah milik Gaffar Patappe;
 - menurut Tergugat I: tanah milik PT. Seven Energy Indonesia yang dibeli dari Ernawati
- sebelah Selatan: The View-Cafe dan Resto;
- sebelah Barat: Laut/bendungan laut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat I mengenai batas sebelah timur objek sengketa, dimana menurut Para Penggugat batas sebelah timur adalah tanah milik Gaffar Patappe sedangkan menurut Tergugat I batas sebelah timur adalah tanah milik PT. Seven Energy Indonesia, selanjutnya terhadap perbedaan batas objek sengketa tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat I tidak dapat



mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan pernyataannya masing-masing terkait batas sebelah timur objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut dikaitkan dengan dalil Gugatan dan Replik Para Penggugat serta bukti P-1 dan P-6 yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Djanuddin bin Sanusi telah menguasai tanah yang terdaftar dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Tamalate/Soreang No. 51, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nama wajib bayar Djanuddin bin Sanusi No. 286 CI (*vide* bukti P-1) sejak tahun 1972, namun untuk dapat menyatakan bahwa tanah objek sengketa semula merupakan milik Djanuddin bin Sanusi maka Para Penggugat harus dapat membuktikan jika tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 letak atau posisinya sama dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, serta membuktikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 15 Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atas nama pemegang hak terakhir Batjo bin Muhammad Saleh (*vide* bukti T.I-1) dan Sertipikat Hak Milik No. 15 Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atas nama pemegang hak terakhir Abdul Gaffar Patappe (*vide* bukti P-6) merupakan tanah yang letaknya berada di batas sebelah timur objek sengketa;

Menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya, tidak ada alat bukti yang dapat menerangkan posisi tanah yang dimaksud dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Tamalate/Soreang No. 51, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Nama wajib bayar Djanuddin bin Sanusi No. 286 CI (bukti P-1) tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-6 dan T.I-1 tersebut sama-sama merupakan Sertipikat yang isinya pada pokoknya menerangkan dan menunjuk pada tanah dengan letak dan luas yang sama namun terdapat perbedaan pada nama pemilik yaitu dalam bukti T.I-1 nama pemilik terakhir adalah Batjo bin Muhammad Saleh sedangkan dalam bukti P-6 nama pemilik terakhir adalah Abdul Gaffar Patappe, dimana kedua bukti surat tersebut sama-sama diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang terdaftar dalam Persil/Blok No.1 DVV II Kohir No. 286 CI petak No.1, seluas kurang lebih 0,26 Ha (2.600 meter persegi) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Djanuddin Bin Sanusi sebagaimana bukti P-1 sedangkan Tergugat I mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 15 atas nama Batjo bin Muhammad Saleh sebagaimana bukti T.I-1 akan tetapi menurut Para Penggugat bukti T.I-1 tersebut sama dengan bukti P-6 dan keduanya adalah Sertifikat atas tanah yang berada di batas sebelah timur objek sengketa, namun baik Para Penggugat maupun Tergugat I sama-sama tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menerangkan mengenai letak atau posisi tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 maupun T.I-1 dan P-6 tersebut, sementara Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak berupa Sertifikat sebagaimana bukti T.I-1, maka untuk memperoleh kejelasan tentang apakah tanah objek sengketa adalah tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 15 Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau bukan, memerlukan pembuktian atau penegasan lebih jelas dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar sebab Sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I (bukti T.I-1) dan Sertifikat yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti P-6) merupakan produk yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar, dengan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan bahwa "Gugatan di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum", maka Majelis Hakim berpendapat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar dapat menjelaskan dan memberikan data yang akurat mengenai letak, asal-usul, peralihan hak dan pemilik atas tanah yang dimaksud dalam bukti P-6 dan T.I-1 tersebut berdasarkan hasil pengukuran dan pencatatan peralihan hak atas tanah yang termuat dalam warkah tanah yang berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa urgensi dari ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar sebagai pihak dalam perkara ini dimaksudkan agar Majelis Hakim dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan Para Penggugat tersebut yang berhubungan erat dengan terlaksananya penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat, maka

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu kurangnya pihak yang diajukan dalam gugatan (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat I serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (R.Bg) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp7.546.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Jumiaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. dan Dennis Reymond Sinay, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp4.279.000,00
Biaya Panggilan Mediasi	: Rp1.193.000,00
Biaya PNBP	: Rp 80.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp1.750.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>ATK / Pemberkasan</u>	<u>: Rp 194.000,00 +</u>
Total	: Rp7.546.000,00
Terbilang	: tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah;

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tka